



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Alam berupa bahan galian bukan strategis dan bukan vital merupakan potensi Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kota Samarinda;
- b. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah perlu digali dan ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

**Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda
2. **Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Kepala Kantor** adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kota Samarinda;
6. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
7. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
8. **Kantor Pertambangan dan Energi** adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kota Samarinda;
9. **Bagian Perekonomian** adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Samarinda;
10. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
11. **Subjek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
12. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
13. **Masa Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
14. **Tahun Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
15. **Pajak yang terutang** adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah;
16. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
17. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. **Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembiayaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;

19. **Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C** adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian C , baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
20. **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah** adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Samarinda;
21. **Usaha Pertambangan Pengambilan Bahan Galian Golongan C** adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
22. **Eksplorasi** adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
23. **Eksploitasi** adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
24. **Wilayah Pertambangan** adalah wilayah pertambangan Kota Samarinda;
25. **Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)** adalah Kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha Pertambangan Bahan Galian Bukan Strategis dan Bukan Vital di Wilayah Kota Samarinda;
26. **Pajak yang terutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
27. **Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
28. **Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
29. **Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyeteroran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
30. **Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
31. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
32. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
33. **Putusan Banding** adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
34. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
35. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajibanp

perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

36. **Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan dan eksploitasi Bahan Galian C.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pematangan lahan dan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatas meliputi :
  1. Asbes;
  2. Batu tulis;
  3. Batu setengah permata;
  4. Batu Kapur (Baru Gunung);
  5. Batu Apung;
  6. Batu Permata;
  7. Batu Pasir (Batu Padas);
  8. Bentonit;
  9. Domolit;
  10. Felspar;
  11. Garam Batu (Halite)
  12. Grafit;
  13. Granit;
  14. Gifs;
  15. Kalsit;
  16. Kaolin;
  17. Kerikil dan Korol;
  18. Leosit;
  19. Magnesit;
  20. Mika;
  21. Marmer;
  22. Nitrat;
  23. Opsidian;
  24. Oker;
  25. Pasir Kuarsa;
  26. Pasir dan Kerikil;
  27. Perlit;
  28. Phospat;
  29. Talk;
  30. Tanah Serap (Fuller earth);
  31. Tanah Diatome;
  32. Tanah Liat;
  33. Tanah Urug